



**P U T U S A N**

**Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON Bin ANDI NASIR;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON Bin ANDI NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON Bin ANDI NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam No. Pol DT 4935 FK.
  - 1 (satu) buah No. Plat sepeda motor DT 4935 FKDikembalikan kepada saksi WAWAN FEBRIAN MAKMUR
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/RP-9/Eoh.2/11/2022 tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

## KESATU

"Bahwa Terdakwa ANTON Bin ANDI NASIR Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022 bertempat di Desa Porara Kec. Morosi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Fino warna hitam DT 4935 FK milik saksi WAWAN FEBRYAN dengan alasan hendak ke Kendari menemui bos Terdakwa untuk membeli alat Excavator dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada malam hari kepada saksi WAWAN FEBRYAN, setelah mendapat pinjaman sepeda motor beserta helm warna hitam milik saksi WAWAN FEBRYAN kemudian terdakwa menuju Kendari.
- Pada hari senin tanggal 05 September 2022 Terdakwa menghubungi saksi WAWAN FEBRYAN dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi WAWAN FEBRYAN karena di Kota Kendari sedang hujan deras.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WAWAN FEBRYAN ke Tinanggea Kab. Konawe Selatan kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Yamaha Fino warna hitam DT 4935 FK milik saksi WAWAN FEBRYAN tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 September 2022 Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WAWAN FEBRYAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa merubah atau mengganti nomor polisi sepeda motor milik saksi WAWAN FEBRYAN dari nomor polisi DT 4935 FK menjadi DT 5405 ID dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh orang lain maupun oleh saksi WAWAN FEBRYAN selaku pemilik sepeda motor.

*Perbuatan terdakwa ANTON Bin ANDI NASIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP”.*

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa ANTON Bin ANDI NASIR Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh



lain di bulan September tahun 2022 bertempat di Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Fino warna hitam DT 4935 FK milik saksi WAWAN FEBRYAN dengan alasan hendak ke Kendari menemui bos Terdakwa untuk membeli alat Excavator dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada malam hari kepada saksi WAWAN FEBRYAN, setelah mendapat pinjaman sepeda motor beserta helm warna hitam milik saksi WAWAN FEBRYAN kemudian terdakwa menuju Kendari.
- Pada hari senin tanggal 05 September 2022 Terdakwa menghubungi saksi WAWAN FEBRYAN dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi WAWAN FEBRYAN karena di Kota Kendari sedang hujan deras.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WAWAN FEBRYAN ke Tinanggea Kab. Konawe Selatan kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Yamaha Fino warna hitam DT 4935 FK milik saksi WAWAN FEBRYAN tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 September 2022 Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WAWAN FEBRYAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa merubah atau mengganti nomor polisi sepeda motor milik saksi WAWAN FEBRYAN dari nomor polisi DT 4935 FK menjadi DT 5405 ID dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh orang lain maupun oleh saksi WAWAN FEBRYAN selaku pemilik sepeda motor.

*Perbuatan terdakwa ANTON Bin ANDI NASIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;*



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wawan Febrian Makmur Alias Wawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita di halaman rumah Kost Abraham yang terletak di Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dan berkata kepada Saksi "wawan, saya pinjam dulu motormu, Saya mau ke Kendari, Sayai mau ketemu bosku untuk beli alat- alat excavator". Setelah itu Saksi bertanya kepada lelaki Terdakwa "kapan kamu kasi kembali motorku" dan Terdakwa menjawab "sebentar malam Saya kasi kembali motormu" setelah itu Saksi langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah helm kepada Terdakwa lalu ia pergi meninggalkan Saksi. Namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui pesan singkat di whatsapp tepatnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dan mengatakan bahwa dia tidak dapat atau tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Saksi karena saat itu ia sedang hujan deras di Kota Kendari. Lalu pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ia masih di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dan ia sedang mengeluarkan alat berat jenis excavator sebanyak 12 (dua belas) unit milik PT TMM tempat Terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Saksi mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif. Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dan ia menggunakan nomor handhpne baru. Adapun isi chat whatsapp Terdakwa kepada Saksi yakni "dimana posisi, seudah melapor, ini motor ditahan" kemudian





Saksi bertanya kepada Terdakwa “ kenapa baru ada kabar” dan Terdakwa menjawab “hilang handphoneku dan ditempatku tidak ada jaringan”;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268 yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi
- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan kakak sepupu Saksi yang bernama Asmawati. Terdakwa juga mengatakan akan bertemu dengan bosnya dan menjanjikan akan mengajak Saksi bekerja di perusahaan tempat ia bekerja;
- Bahwa Saksi belum kerja dan setelah Saksi cek, namanya tidak ada di perusahaan tersebut. Padahal Saksi sudah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk bisa kerja di perusahaan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Asmawati tentang keberadaan Terdakwa, kemudian Asmawati menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan bahwa handphonenya jatuh dan rusak;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa yang Saksi dan Asmawati hubungi adalah nomor yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi adalah untuk menguasai atau mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keadaan fisik sepeda motor Saksi sebelum dibawa oleh Terdakwa yakni kedua kaca spion sepeda motor dan plat bagian belakang sepeda motor tersebut Saksi buka;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa atau turut membantu Terdakwa ketika membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui jika Terdakwa telah membawa dan menggelapkan sepeda motor milik Saksi yakni Amang dan Reski;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada sepeda motor milik Saksi, Terdakwa hanya mengganti plat dan remnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Kolaka Utara;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Usman Alias Amang**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Wawan karena Wawan adalah ipar Saksi sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengenalnya dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang milik Wawan yang telah digelapkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam nomor polisi DT 4935 FK;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri Wawan yakni Saksi melihat atau mengetahui langsung ketika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Wawan;
- Bahwa Wawan ditipu dan digelapkan sepeda motornya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di halaman kos Abrahan yang terletak di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor Wawan yakni dengan cara meminjam sepeda motor Wawan tersebut. Dan ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Wawan, Terdakwa berkata kepada Wawan "Wawan, saya pinjam dulu motormu, saya mau ke Kendari, saya mau ketemu bosku untuk beli alat- alat Excavator". Kemudian Wawan bertanya kepada Terdakwa "kapan kamu mau kasi kembali motorku". Kemudian Terdakwa berkata "sebentar malam saya kasi kembali motormu" setelah itu Wawan langsung menyerahkan kunci sepeda motor beserta helm miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Wawan sebelum kejadian tersebut diatas, Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor miliknya;
- Bahwa ditanyakan kepada Saksi apakah sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor polisi DT 4935 FK yang telah digelapkan oleh Terdakwa seluruhnya adalah sepeda motor milik Wawan dan bukan milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan penggelapan sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 september 2022 sekitar pukul 14.30 wita di halaman rumah Kost Abraham yang terletak di Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268 tersebut adalah Saksi Wawan Febrian Alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut malam harinya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa naik mobil sewa dari Unaaha menuju Kendari. Setibanya dipertigaan Sampara, Terdakwa turun dari mobil dan menelepon Saksi Wawan agar menjemput Terdakwa. Setelah Saksi Wawan Febrian Alias Wawan menjemput Terdakwa, kami kemudian pergi menuju ke Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe dan tiba pukul 14.00 WITA. Setelah kami tiba di rumah kos Saksi Wawan Febrian Alias Wawan, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Alias Wawan dengan mengatakan "Wawan,"saya pinjam dulu motormu, saya mau ke Kendari, saya mau ketemu bosku untuk beli alat- alat excavator, nanti sebentar malam saya kasi kembali sepeda motormu". Setelah Saksi Wawan Febrian Alias Wawan meminjamkan sepeda motor dan helmnya, Terdakwa kemudian berangkat menuju ke Kota Kendari. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Wawan Febrian Alias Wawan dan mengatakan bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan sepeda motornya karena di Kota Kendari sedang hujan deras. Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Terdakwa kembali

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi Wawan dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dan sedang mengeluarkan alat berat jenis excavator sebanyak 12 (dua belas) unit milik PT TMM (tempat Terdakwa bekerja). Kemudian pada tanggal 12 September 2022 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa saat melakukan penggelapan tersebut Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Wawan Febrian Alias Wawan melalui pesan singkat whatsapp yakni pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor miliknya karena pada saat itu di Kota Kendari sedang hujan deras dan Saksi Wawan Febrian Alias Wawan mengatakan tidak apa-apa lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Wawan Febrian Alias Wawan agar dihitung saja berapa total sewanya nanti Terdakwa bayar. Lalu pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Terdakwa menelepon Saksi Wawan Febrian Alias Wawan dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Tinanggea Kabupaten Selatan Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengeluarkan alat berat jenis excavator sebanyak 12 (dua belas) unit milik PT TMM (tempat Terdakwa bekerja);
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Alias Wawan dengan sewa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang sewa tersebut kepada Saksi Wawan Febrian Alias Wawan karena Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Saksi Wawan Febrian Alias Wawan sebelum membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kolaka Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menghubungi Saksi Wawan Febrian Alias Wawan karena pada saat itu Saksi Wawan Febrian Alias Wawan sudah melaporkan Terdakwa ke polisi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa di Kolaka Utara, Terdakwa mengganti nomor polisi dari DT 4935 FK menjadi DT 5405 ID;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah plat sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Alias Wawan tersebut agar ciri- ciri sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh Saksi Wawan Febrian Alias Wawan selaku pemilik dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga takut ditangkap karena pada saat itu Saksi Wawan Febrian Alias Wawan sudah melapor ke polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BA penyidik poin 32 bahwa Terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Alias Wawan tersebut sejak Terdakwa berada di Tinanggea tidak benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Hitam No. Pol DT 4935 FK;
- 1 (satu) buah No. plat sepeda motor DT 4935 FK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268 milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa naik mobil sewa dari Unaaha menuju Kendari. Setibanya dipertigaan Sampara, Terdakwa turun dari mobil dan menelepon Wawan agar menjemput Terdakwa. Setelah Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan menjemput Terdakwa, kami kemudian pergi menuju ke Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe dan tiba pukul 14.00



WITA. Setelah kami tiba di rumah kos Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan berkata kepada Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan “wawan, saya pinjam dulu motormu, Saya mau ke Kendari, Sayai mau ketemu bosku untuk beli alat- alat excavator”. Setelah itu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan bertanya kepada lelaki Terdakwa “kapan kamu kasi kembali motorku” dan Terdakwa menjawab “sebentar malam Saya kasi kembali motormu” setelah itu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah helm kepada Terdakwa lalu ia pergi meninggalkan Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan. Namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan;

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan melalui pesan singkat di whatsapp tepatnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat atau tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan karena saat itu sedang hujan deras di Kota Kendari. Lalu pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Terdakwa menelepon Wawan Febrian Makmur Alias Wawan dan mengatakan bahwa Terdakwa masih di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dan Terdakwa sedang mengeluarkan alat berat jenis excavator sebanyak 12 (dua belas) unit milik PT TMM tempat Terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif. Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan dan Terdakwa menggunakan nomor handhpne baru. Adapun isi chat whatsapp Terdakwa kepada Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan yakni “dimana posisi, sudah melapor, ini motor ditahan” kemudian Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan bertanya kepada Terdakwa “kenapa baru ada kabar” dan Terdakwa menjawab “hilang handphoneku dan ditempatku tidak ada jaringan”;
- Bahwa Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan kakak sepupu Saksi Wawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Makmur Alias Wawan yang bernama Asmawati. Terdakwa juga mengatakan akan bertemu dengan bosnya dan menjanjikan akan mengajak Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan bekerja di perusahaan tempat ia bekerja;

- Bahwa Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan belum kerja dan setelah Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan cek, namanya tidak ada di perusahaan tersebut. Padahal Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan sudah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk bisa kerja di perusahaan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan sempat menanyakan ke Asmawati tentang keberadaan Terdakwa, kemudian Asmawati menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan bahwa handphonenya jatuh dan rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan adalah untuk menguasai atau mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui jika Terdakwa telah membawa dan menggelapkan sepeda motor milik Saksi yakni Amang dan Reski;
- Bahwa keadaan fisik sepeda motor Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan sebelum dibawa oleh Terdakwa yakni kedua kaca spion sepeda motor dan plat bagian belakang sepeda motor tersebut Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan buka;
- Bahwa Saksi Wawan Febrian Alias Wawan mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa di Kolaka Utara, Terdakwa mengganti nomor polisi dari DT 4935 FK menjadi DT 5405 ID ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah plat sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Alias Wawan tersebut agar ciri- ciri sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh Saksi Wawan Febrian Alias Wawan selaku pemilik dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga takut ditangkap karena pada saat itu Saksi Wawan Febrian Alias Wawan sudah melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **Anton Bin Andi Nasir** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan





“sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268 milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa naik mobil sewa dari Unaaha menuju Kendari. Setibanya dipertigaan Sampara, Terdakwa turun dari mobil dan menelepon Wawan agar menjemput Terdakwa. Setelah Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan menjemput Terdakwa, kami kemudian pergi menuju ke Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe dan tiba pukul 14.00 WITA. Setelah kami tiba di rumah kos Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan berkata kepada Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan "wawan, saya pinjam dulu motormu, Saya mau ke Kendari, Saya mau ketemu bosku untuk beli alat- alat excavator". Setelah itu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan bertanya kepada lelaki Terdakwa "kapan kamu kasi kembali motorku" dan Terdakwa menjawab "sebentar malam Saya kasi kembali motormu" setelah itu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah helm kepada Terdakwa lalu ia pergi meninggalkan Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan. Namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Unh



motor milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan Wawan Febrian Makmur Alias Wawan;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan melalui pesan singkat di whatsapp tepatnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat atau tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan karena saat itu sedang hujan deras di Kota Kendari. Lalu pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Terdakwa menelepon Wawan Febrian Makmur Alias Wawan dan mengatakan bahwa Terdakwa masih di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dan Terdakwa sedang mengeluarkan alat berat jenis excavator sebanyak 12 (dua belas) unit milik PT TMM tempat Terdakwa bekerja. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif. Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan dan Terdakwa menggunakan nomor handhpne baru. Adapun isi chat whatsapp Terdakwa kepada Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan yakni "dimana posisi, sudah melapor, ini motor ditahan" kemudian Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan bertanya kepada Terdakwa "kenapa baru ada kabar" dan Terdakwa menjawab "hilang handphoneku dan ditempatku tidak ada jaringan";

Menimbang bahwa alasan Saksi Wawan mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan kakak sepupu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan yang bernama Asmawati, Terdakwa juga mengatakan akan bertemu dengan bosnya dan menjanjikan akan mengajak Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan bekerja di perusahaan tempat ia bekerja;

Menimbang bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa di Kolaka Utara, Terdakwa mengganti nomor polisi dari DT 4935 FK menjadi DT 5405 ID, tujuan Terdakwa mengubah plat sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan tersebut agar ciri- ciri sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh Saksi Wawan selaku pemilik dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga takut ditangkap karena pada saat itu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan sudah melapor ke polisi. Maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan adalah untuk menguasai atau mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268 milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan dan yang awalnya akan dikembalikan pada hari yang sama namun setelah itu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Terdakwa mengatakan tidak dapat mengembalikan karena saat itu sedang hujan deras di Kota Kendari dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sehingga tidak dapat mengembalikan dan sampai pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif yang kemudian Terdakwa mengganti nomor polisi dari DT 4935 FK menjadi DT 5405 ID. Selanjutnya Terdakwa telah pula mengganti nomor polisi dari DT 4935 FK menjadi DT 5405 ID, tujuan Terdakwa mengubah plat sepeda motor milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan tersebut agar ciri- ciri sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh Saksi Wawan selaku pemilik dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga takut ditangkap karena pada saat itu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan sudah melapor ke polisi, atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268 yang merupakan milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 3. Unsur Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan



Terdakwa yaitu Terdakwa awalnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268 milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan untuk digunakan ke Kendari untuk menemui bos Terdakwa, Saksi Wawan mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan kakak sepupu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan yang bernama Asmawati, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DT 4935 FK Nomor Mesin E3R2E-2369042 dan Nomor Rangka MH3SE88D0KJ154268 berada pada penguasaan Terdakwa atas izin dari pemiliknya yaitu Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Hitam No. Pol DT 4935 FK;
- 1 (satu) buah No. plat sepeda motor DT 4935 FK;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan sehingga beralasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikembalikan kepada Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Bin Andi Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Hitam No. Pol DT 4935 FK;
  - 1 (satu) buah No. plat sepeda motor DT 4935 FK;dikembalikan kepada Saksi Wawan Febrian Makmur Alias Wawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Zulnia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Ikhsan Ismail, S.H.

ttd

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rina Ariani Anwar, S.H